

## **Tinjauan Kriminologis terhadap Prostitusi Anak di Tangerang Selatan**

**Alexander, Muhammad Zaky**

Program Studi Kriminologi, Universitas Budi Luhur, Jakarta  
alexnddr882@gmail.com; muhammad.zaky@budiluhur.ac.id

### **ABSTRAK**

Prostitusi anak adalah tindakan menawarkan pelayanan seorang anak untuk melakukan tindakan pelacuran dengan imbalan uang atau bentuk imbalan lain dengan seseorang atau kepada siapapun. Para aktivis hak-hak anak menghindari penggunaan istilah pelacur anak karena cenderung berkonotasi negatif. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui latar belakang pelaku prostitusi anak bagaimana. Penelitian ini menggunakan teori *Routine Activity* dengan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat pelaku yang termotivasi oleh teman sebayanya dengan alasan gaya hidup yang ditunjukkan dan mencari kepuasan dalam hubungan biologis. Dalam kegiatan pelaku prostitusi anak, pelaku juga mendapatkan keuntungan lain berupa ekonomi walaupun itu bukan motif utamanya. Salah satu cara pelaku melakukan kegiatan prostitusi anak melalui aplikasi yang ada di *Handphone*, ini menunjukkan bahwa salah satu kemajuan teknologi tidak dapat dimaksimalkan dengan baik malahan cenderung disalahgunakan oleh pelaku prostitusi anak.

**Kata kunci: Prostitusi Anak, Routine Activity, Latar Belakang Pelaku**

### **ABSTRACT**

*Child prostitution is the act of offering the services of a child to perform a toy act with an imbalance of money or a form of imbalance with someone or to anyone. Children's rights activists avoid using the term playing with children because it tends to have a negative connotation. The purpose of this study was to determine the background of the perpetrators of child prostitution. This study uses the theory of Routine Activities with qualitative research methods. This study concludes that there are actors who are motivated by their peers for the lifestyle reasons shown and seek satisfaction in biological relationships. In the activities of child prostitution perpetrators, perpetrators also get other benefits in the form of the economy even though that is not their main motive. One of the ways perpetrators carry out child prostitution activities is through applications on cell phones, this shows that one of the advancements in technology cannot be maximized properly and instead tends to be abused by child prostitution perpetrators.*

**Keywords: Child Prostitution, Routine Activities, Background of the Perpetrator**

### **Pendahuluan**

Penurunan nilai kehidupan saat ini telah marak terjadi dalam menghadapi perubahan nilai, termasuk nilai positif dan nilai negatif. Transformasi serta perkembangan nilai sosial dalam moralitas di tengah kehidupan saat ini, semakin banyaknya yang terpengaruh oleh pertumbuhan serta tingginya ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk tingginya dan rendahnya nilai budaya bangsa, yang secara

langsung berpengaruh pada kegiatan dalam kehidupan ini. Dalam komunikasi saat ini, terdapat aturan-aturan yang mengatur bagaimana orang bergaul, aturan ini adalah norma yang ada di kehidupan saat ini seperti, norma sosial, norma agama. Inilah contoh norma yang sering dilakukan oleh masyarakat, nilai kesusilaan yang banyak dilakukan adalah perilaku menyimpang seksual yang dilakukan oleh para wanita, seperti halnya yang terjalin di daerah kota Tangerang Selatan. Realitas tersebut menunjukkan bahwa, norma kehidupan sosial dan norma agama telah mengalami banyak perubahan moral yang lumayan memprihatinkan (Petuda, 2017).

Kemajuan teknologi komunikasi sebenarnya telah menggiring para pengguna ke dalam ruang yang samar. Siapa yang masuk ke dalam teknologi ini mestinya sudah menyadari kalau media *online* tidak memiliki sekat pembatas. Sehingga daerah ini kerap pula dianalogikan selaku ruang hampa. Seseorang yang berada di dalam ruang hampa ini akan terjebak bila tidak memiliki pemahaman, teguh hendak iman, perilaku yang baik, serta moral serta etika selaku pengontrol. Pelajar sekolah menengah awal yang ikut serta dalam kegiatan pelacuran anak ini, sejatinya terjebak di dalam ruang samar tadi. Dengan demikian, ketidakmampuan dalam mengendalikan pemakaian kemajuan teknologi komunikasi justru berdampak pada menjerumuskan dirinya sendiri (Kleden, 2019). Pelacuran betul-betul tidak lekang oleh pertumbuhan era. Hal ini teruji dalam keadaan pandemi Covid-19 dimana bisnis tersebut bukannya selesai, tetapi malah menjadi momentum untuk memperbanyak pelaku prostitusi. Pelaku makin marak dengan memakai alat komunikasi *online* untuk mendapatkan pelanggan.

Di Indonesia bahwa, prostitusi dianggap sebagai tindak kejahatan yang melawan terhadap kesusilaan dan bertabiat ilegal serta berlawanan hak-hak yang ada di masyarakat (HAM). Kegiatan ini merupakan suatu aktivitas yang pantas ditindaklanjuti atau dihapuskan, sebab hal itu berlawanan dengan norma agama serta norma kesusilaan. Prostitusi berlawanan dengan aspek ketertiban yang dikaitkan oleh etika serta moral. Prostitusi ini dapat digolongkan sebagai larangan atau aturan yang tidak diperbolehkan yaitu, perbuatan asusila dengan makna yang lebih luas lagi seperti, zina mata, hati, kuping serta tangan ialah penafsiran zina yang bermakna luas. Fenomena hukum rajam ataupun cambuk serta pengasingan seperti tidak berpengaruh terhadap penurunan kasus perbuatan zina ini di Indonesia. Tetapi perbuatan asusila sebagai penafsiran ini pula mendapatkan dosa serta siksaan dari Allah SWT. Pelacuran pula bisa dimaksud sesuatu perbuatan yang salah, yang berkaitan dengan kesopanan serta kesusilaan serta melanggar nilai-nilai etika serta moral (Yanto, 2015).

Pada dasarnya, seorang anak wanita enggan untuk memilih pekerjaan sebagai wanita yang melayani laki-laki bukan suaminya. Pekerjaan ini merupakan suatu pekerjaan yang dilarang, sebab berlawanan dengan nilai-nilai kehidupan. Apabila kegiatan ini terus berjalan seiring waktu, pelaku prostitusi akan terus berkembang dalam hal seks diluar nikah dan hal yang berhubungan dengan prostitusi. Hal ini berpotensi menimbulkan beragam pemberitaan dalam kehidupan sehari-hari di majalah atau di media *online* akan memuat kasus prostitusi dan perzinahan. Demikian pula buku akan sebagian besar dari isinya memilih cerita tentang seks, semacam berhubungan (persetubuhan) sebelum menikah, selaku

pokok ulasan dari dalam buku-buku itu. Kegiatan prostitusi ini dilakukan menjelaskan akan perpindahan dalam unsur yang negatif. Perpindahan unsur yang negatif ini pada umumnya akan terjebaknya kedalam lembah prostitusi.

Jumlah anak yang jadi pelaku pelacuran anak diperkirakan bertambah serta dapat setinggi 10 juta. Walaupun kanak-kanak ini ditemui di banyak pengaturan, tercantum di jalur ataupun di rumah bordil, hotel, serta bar, menciptakannya dapat jadi susah sebab kerap tersembunyi serta kerap dipindahkan. Keterlibatan terorganisir kejahatan menghasilkan hambatan bonus buat menciptakan prostitusi kanak-kanak. Penyakit Menular Seksual (PMS) juga berpotensi muncul pada anak-anak pekerja seks yang berisiko dilacurkan. Tunawisma yang melarikan diri, ataupun ditinggalkan, dan kanak-kanak kerap didorong ke dalam pelacuran serta direkrut secara aktif oleh geromo perdagangan manusia. Terkadang wanita dibujuk ataupun diculik serta setelah itu dituntut untuk menjadi pelacur. Di sebagian daerah negeri, tumbuh pariwisata seks internasional (ekspedisi sekedar buat tujuan berhubungan seks) yang menjadi pemicu signifikan terkait fenomena prostitusi anak (Petuda, 2017).

Kejadian ini memang sudah marak terjadi di sebagian negara termasuk di Indonesia. Masalah ini memang sudah bukan hal yang biasa bagi masyarakat Indonesia. Seks diluar perkawinan memang sudah banyak terjadi di kalangan anak saat ini karena terdapat banyak faktor yang bisa menjerumuskan anak ke dalam lingkungan prostitusi. Saat ini prostitusi anak semakin marak terjadi walaupun HAM sudah menjadi patokan dari hukum anak yang ada. Masalah prostitusi anak adalah hal yang bertentangan dengan HAM dan dinilai sebagai pelanggaran berat untuk hak anak dan martabat. Prostitusi anak, semacam bentuk-bentuk pelecehan intim terhadap anak, tidak hanya menjadi pemicu kematian serta morbiditas yang besar pada jutaan anak, namun pula ialah pemicu pelanggaran hak serta martabat mereka. Dalam postingan ini kami memperkirakan morbiditas serta mortalitas di antara kanak-kanak yang dilacurkan, serta menganjurkan strategi riset serta intervensi buat kurangi konsekuensi kesehatan tersebut.

Prostitusi anak ialah permasalahan global yang signifikan yang belum memperoleh atensi kedokteran serta kesehatan warga yang cocok. Di segala dunia, diperkirakan 1 juta anak dituntut jadi pelacur tiap tahun serta jumlah total yang dilacurkan kanak-kanak dapat mencapai 10 juta. Tidak terdapat informasi yang mencukupi tentang permasalahan kesehatan yang dialami oleh kanak-kanak yang dilacurkan. Meski demikian, anak-anak yang dilacurkan berisiko terserang penyakit seksual, kehamilan, penyakit mental, penyalahgunaan zat, serta kekerasan. Willis (2002) menggarisbawahi kebutuhan untuk para ahli kesehatan untuk bekerja sama dengan orang serta organisasi yang memberikan pelayanan langsung kepada prostitusi anak.

Kasus prostitusi anak yang sampai saat ini masih belum dapat dituntaskan dengan baik. Pemerintah menilai kasus ini sebagai kasus kecil yang hanya sedikit mengganggu stabilitas dan atmosfer politik di Indonesia. Belum ada ketentuan pemerintah untuk menyusun program dalam rangka menuntaskan kasus ini. Pemerintah masih sangat padat agenda menyelesaikan konflik antar kepentingan yang lagi bermain. Mirisnya, kanak-kanak terus saja dikirim ke tempat-tempat pelacuran, seperti daerah lokalisasi terselubung, hotel, karaoke dan sebagainya.

Dengan kata lain, anak-anak terus menjadi korban setiap harinya. Di sisi lain, respon anak atas kasus ini pada kenyataannya masih sangat minim. Hal ini disebabkan oleh banyaknya pihak yang turut ambil bagian dan menerima manfaat atas berlangsungnya bisnis ilegal ini, tidak terkecuali aparaturnegara yang terdiri dari oknum-oknum tertentu.

Pelacuran anak dinilai sangat merugikan, khususnya bagi masa depan anak itu sendiri. Perkembangan jiwanya akan terhambat karena anak terus dituntut buat melayani nafsu seks laki-laki hidung belang dari yang seusianya maupun terlebih kepada orang yang seumurannya dengan ayahnya. Disamping itu, terdapat pemerintah yang tidak sungguh-sungguh dalam mengatasi kasus ini. Perlindungan hukum bagi kanak-kanak yang dilacurkan di Indonesia dapat dinilai sangat lemah. Indonesia hanya memiliki KUHP aset Belanda. KUHP sendiri dalam memberikan sanksi pidana kepada para pelakon maupun sindikat kanak-kanak yang dilacurkan sebenarnya sangat lah lemah dan tidak berpihak pada korban. KUHP pula sudah sangat ketinggalan dalam memberikan batasan umur anak, yakni di dasar 15 tahun. Hal ini bertentangan dengan kesepakatan internasional yang telah meningkatkan batas akhir umur anak menjadi 18 tahun (Saputra, 2020).

Pelacuran anak dapat diakibatkan oleh munculnya kemauan serta dorongan manusia untuk menyalurkan kebutuhan seks, khususnya di luar jalinan pernikahan. Motivasi ini memunculkan fenomena komersialisasi seks, baik dari pihak perempuan serta pengguna dari pelayanan seks yang diberikan oleh pelaku prostitusi anak tersebut. Menurunnya nilai-nilai sosial dan nilai-nilai agama dalam melakukan kegiatan ini untuk meraih keuntungan, dan menurunnya nilai yang ada di pernikahan resmi. Hingga menjadi banyak hilangnya jati diri terhadap perempuan. Hal ini diperparah oleh sulitnya pergi dari bisnis pelacuran bagi anak sebagai korban. Mereka yang telah terlanjur menjadi korban prostitusi anak memerlukan suasana yang beda untuk bisa melupakan pekerjaan itu. Terlebih lagi, saat ini semakin marak pelaku yang berusia masih dibawah umur, paling utama dari golongan anak sekolah ataupun kuliah yang terjerumus kedalam hitamnya dunia pelacuran anak. Memanglah pada awal mulanya para pelaku prostitusi anak itu tidak ingin melaksanakan aktivitas pelacuran anak selaku aktivitas rutinnnya. Pola pikir yang pendek serta keinginan yang masih belum pasti menjadikan mereka melaksanakan prostitusi anak.

Bersumber pada penelitian yang peneliti lakukan bahwa, maraknya aktivitas pelacuran anak di Indonesia menampilkan fakta pelacuran anak masih jadi permasalahan terhadap moral warga Indonesia. Hal ini menjadi kesulitan bagi pemerintah dalam mengatasi praktek pelacuran anak. Kesulitan ini menyebabkan pemerintah pun sempat memberikan ruang lokalisasi bagi praktek pelacuran anak di Kota Tangerang Selatan. Meski demikian, lokalisasi pelacuran juga tumbuh di luar Kota Tangerang Selatan, semacam misalnya di Surabaya. Perilaku aparat hukum ini berbeda dengan apa yang dicoba oleh aparat kepolisian dalam memandang aktivitas pelakon pelacuran anak. Aparat kepolisian berusaha memberantas pelacuran anak yang ada sesuai dengan aturan yang legal. Akan tetapi, pemerintah membuat tempat khusus berupa lokalisasi dan terkesan melegalkan bisnis prostitusi. Sementara itu, prostitusi anak telah mengganggu anak dan dijadikan contoh yang digunakan untuk mengumbar nafsu (Yanto, 2015).

Tenaga kesehatan bisa menolong upaya penangkalan pelacuran anak melalui identifikasi aspek pemicu, merekam besarnya serta akibat kesehatan dari permasalahan tersebut, serta menolong kanak-kanak yang lolos dari prostitusi. Mereka pula bisa menolong pemerintah, tubuh PBB, serta organisasi non-pemerintah (LSM) untuk mengimplementasikan kebijakan, undang-undang, serta program preventif lainnya terkait pelacuran anak yang akan berdampak pada kualitas kesehatan anak.

Prostitusi adalah salah satu contoh masalah sosial yang selalu ada di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Willis (2002) menyatakan bahwa prostitusi anak mencakup penawaran layanan intim anak ataupun membujuk seorang anak buat melaksanakan aksi intim dalam wujud apapun kompensasi, finansial ataupun yang lain. Dalam segi pandangan tindakan ekonomi, prostitusi mungkin merupakan suatu alternatif pekerjaan dimana seseorang baik pria maupun wanita dapat memperoleh tambahan inkam dengan cara menjajakan tubuhnya. Prostitusi termasuk dalam industri seks yang sekelas dengan pornografi, striptis, bahkan segala mata pencaharian yang berhubungan dengan eksploitasi aktivitas seksual dan tontonan yang berhubungan dengan seksualitas untuk menghibur orang lain demi mendapatkan nafkah untuk kebutuhan manusia. Praktek prostitusi itu menjajakan diri dengan media *online* merupakan cara-cara masa kini yang merupakan hasil dari berkembangnya masyarakat. Ada beberapa pihak yang berperan dalam kegiatan prostitusi di dunia maya, yaitu mucikari, Pekerja Seks Komersial, Pihak Penyedia Layanan Online (*Server/User/Perantara Online*) dan Pihak pengguna jasa PSK.

Indonesia sendiri telah menyetujui Opsi Protokol Konvensi Hak-Hak Anak tentang Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak, melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Ratifikasi Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak. Hal ini menggerakkan supaya dilakukan pembaruan hukum agar kegiatan perdagangan anak, prostitusi anak, serta pornografi anak oleh pelakunya dapat dijerat hukum secara berat (Sutardja, 2021). Selain karena masalah anak, perilaku seks bebas secara umum juga merupakan kegiatan yang dilarang untuk dilakukan oleh aturan yang ada di Indonesia. Seks bebas dalam hal ini dapat diartikan sebagai suatu hubungan intim diluar pernikahan terdapat masalah yang tidak dikhawatirkan oleh pelaku atau pengguna layanan prostitusi anak. Hal itu terjadi bukan untuk pengguna layanan, tetapi untuk para pelakunya.

Penyebab dari fenomena ini harus dicermati sebagai sesuatu persoalan yang dialami oleh para pelaku, seperti teman sebayanya yang terjun di dalam kegiatan ini, orang terdekatnya, keuangan keluarga yang tidak baik, adat budaya, kurangnya memperdalam agama, dan lain sebagainya. Pelaku prostitusi anak ini dilakukan dengan berbagai jenis, tidak hanya faktor keuangan, tetapi sebab kemajuan teknologi yang tidak digunakan secara baik. Selain hal di atas, aspek terbentuknya aktivitas prostitusi ialah sebab pengaruh dahsyat dari kemajuan teknologi data semacam tv dan media *online*, yang mudah untuk dipergunakan dengan bebas (Petuda, 2017).

Dalam mengalami meningkatnya praktek prostitusi, negara sudah menjadikan aturan untuk menjerumuskan ataupun memberikan hukuman bagi yang melanggarnya atau siapa pun yang ikut serta pada kegiatan prostitusi. Hal ini

tertuang dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), serta aturan di setiap wilayah. Bila berhubungan dengan prostitusi menggunakan jenis universal, hingga KUHP menjalankannya pada 2 pasal. Pasal 295 ayat 2 KUHP menyatakan hukuman penjara paling lama 4 tahun bagi para pelaku yang terencana, terlibat dalam hubungan, atau pun mempermudah perbuatan seksual yang dilakukan kepada anak dibawah umur atau siapapun yang menjadi korbannya. Sebaliknya Pasal 296 KUHP menyatakan bahwa: “*barang siapa dengan terencana menimbulkan ataupun mempermudah perbuatan cabul oleh orang lain, serta menjadikannya selaku pencaharian ataupun kerutinan, diancam dengan pidana penjara sangat lama satu tahun 4 bulan ataupun denda sangat banyak lima belas ribu rupiah*”. Setelah itu Pasal 506 KUHP menyatakan: “*barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang perempuan serta menjadikannya selaku pelacur, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun*”.

Teori Aktivitas Rutin ialah salah satu teori Neo Klasik yang dibesarkan oleh Lawrence Cohen serta Marcus Felson (1979) secara Teori Grafik Aktivitas Rutin bisa ditafsirkan dengan model bagan semacam diatas yang menetapkan ketentuan yang dibutuhkan terbentuknya suatu kejahatan (terhadap orang atau benda) ialah:

1. Terdapatnya pelaku yang termotivasi (*motivated offenders*). Pelaku termotivasi merupakan orang (individu ataupun kelompok) yang tidak cuma memiliki keahlian buat melaksanakan aksi kriminal, namun pula memiliki niatan serta rencana buat melaksanakannya. Motivasi buat melaksanakan kejahatan beragam contohnya merupakan kelompok yang mau melaksanakan aksinya sebab terdapat rasa tertantang buat merampok dalam dirinya, ataupun pecandu yang melaksanakan pencurian supaya hasil kejahatannya bisa diganti dengan narkoba.
2. Sasaran yang sesuai, serta identik untuk menjadi korban kejahatan (*suitable targets of criminal victimization*), serta
3. Tidak terdapatnya petugas yang tegas serta sanggup menghentikan pelaku yang ingin mencari sasaran korban (*the absence of capable guardians of persons or property*).

Ketiga ketentuan tersebut merupakan ketentuan yang kaitannya berhubungan dalam tempat atau waktu, dimaksudkan berhubungan saat waktu dan tempat yang sama. Minimnya berdasarkan ketentuan diatas dikira sanggup buat menghindari kejahatan yang dalam konteks kejahatan yang mengaitkan pelaku serta korban. Berdasarkan dari Teori Aktivitas Rutin memandang kalau suatu tindak kejahatan relatif dikaitkan dengan faktor sosial terhubung di masyarakat semacam ekonomi rendah, tidak stabil, serta pengangguran. Sebagai contoh, ketika Perang Dunia II di kawasan Eropa akan membangkitkan ekonomi negara tersebut, setelah mulai bangkit ataupun normal dan tingkatan ekonomi masyarakat terus bertambah. Walaupun keadaan perekonomian akan stabil, namun hal itu masih tidak seimbang dengan tindakan kejahatan. Tindakan kejahatan terus bertambah sepanjang hari. Bagi Felson serta Cohen, kenaikan tindakan kejahatan ini disebabkan oleh kemakmuran warga kontemporer yang menyebabkan lebih banyak kesempatan dalam terbentuknya suatu kejahatan.

Misalnya, dalam masa tersebut pemakaian mobil yang diharapkan bisa menolong seorang buat mempermudah dalam pergerakan serta mobilitas namun perihal ini menyebabkan seseorang (calon) pelaku bisa bergerak lebih leluasa serta memotivasi mereka untuk melaksanakan tindakan kejahatan kepada korban yang memakai mobil. Selain hal itu, pergantian sosial ialah terhadap partisipasi dalam pekerjaan, urbanisasi, suburbanisasi serta penampilan seluruhnya bekerjasama dengan kesempatan terbentuknya suatu kejahatan. Felson menyebutkan pasca Perang Dunia II ia mengamati adanya perubahan mendasar dari kegiatan sehari-hari masyarakat yang berkaitan dengan pekerjaan, sekolah, dan liburan karena menempatkan orang di tempat-tempat tertentu pada waktu tertentu. Hal ini dapat meningkatkan aksesibilitas mereka sebagai target kejahatan karena kurangnya penjagaan harta benda mereka.

Teori Aktivitas Rutin mempunyai bentuk dalam ekologi masyarakat serta teori opsi rasional. Seiring waktu berlalu teori ini digunakan untuk menekuni kejahatan intim, perampokan, kejahatan media *online*, tindak kejahatan yang berkaitan di perumahan serta viktimisasi. Berdasarkan viktimisasi kejahatan, teori kegiatan teratur disatukan memiliki penafsiran yang tidak jauh berbeda seperti, teori gaya hidup kriminologi yang dikemukakan oleh Hindelang, Gottfredson, serta Garofalo (1978). Teori ini berisikan dasar pernyataan untuk dihubungkan dalam teori disorganisasi sosial, teori ini menguasai sesuatu kekerasan yang terjalin area lingkungan sosial. Secara teoritis suatu kekerasan bisa menjadi karena terjalin 3 elemen berarti dari kejahatan berjumpa dalam ruang serta waktu yang sama: pelaku yang termotivasi, sasaran identik, serta belum terdapatnya petugas resmi ataupun pengamanan yang sanggup serta mumpuni. Diartikan pelaku termotivasi sebab ada keinginan melakukan tindak kriminal, namun bersedia melaksanakannya (Miro, 2014).

Sasaran yang sesuai bisa berbentuk orang ataupun benda yang dilihat oleh pelaku karena mudah ditipu daya ataupun sangat identik. Pengamanan bisa berbentuk seorang ataupun objek, baik formal maupun informal, yang efisien dalam menghindari terbentuknya kejahatan. Suatu tindak kriminal bisa dicegah oleh kedatangan penjaga sebab sanggup serta melakukan tindakan di suatu tempat. Sebab melakukan sesuatu menjadi terlihat merupakan aspek khusus pada saat situasi terjadi di kala di sebuah lingkungan yang terdapat tindak kekerasan. Teori Aktivitas Rutin menjelaskan bahwa, tindak kekerasan bisa dilakukan dengan siapapun sebab adanya kesempatan. Hal ini melaporkan kalau target mendapatkan suatu pilihan agar tidak menjadi sasaran korban atau berada di posisi aman dan jauh dari tindak kriminal.

Ahli kriminologis Lynch (1987), menjelaskan ada resiko tindakan kriminal dalam area pekerjaan akibat ada yang kuat daripada masyarakat sosial. Diperlukan suatu pengamanan tertentu untuk mengurangi resiko tindakan kriminal di pekerjaan, yaitu aparat pengaman (penjaga). Korban pekerja hendak menyusut bila mobilitas, aksesibilitas publik, serta penindakan hukum selaku bagian dari kedudukan pekerjaan dikurangi. Sebagai contoh kasus yang dianalisa berdasarkan *Routine Activity Theory* yaitu dalam kasus pembuntutan perempuan. Kriminolog Mustaine dan Tewksbury (1999) melakukan penelitian mandiri pada musim gugur tahun 1996 untuk 861 mahasiswa perguruan tinggi atau universitas dari 9 institut

*postsecondary* di delapan negara. Studi ini mengungkapkan bahwa risiko viktimisasi perempuan dalam kasus pembuntutan dipengaruhi oleh perilaku gaya hidup individu, termasuk pekerjaan, lokasi tempat tinggal, pengonsumsi NAPZA (narkoba dan alkohol) dan perlindungan diri (Miro, 2014).

Felson dan Cohen (1980) menetapkan bahwa mereka yang hidup sendiri lebih sering keluar sendirian dan tidak memiliki orang lain untuk barang-barang mereka, Seseorang yang tinggal sendirian menghadapi tingkat viktimisasi yang lebih tinggi baik untuk kejahatan terhadap orang maupun barang. Perempuan yang tinggal sendirian dan melakukan sebuah pekerjaan ataupun kuliah di tempat tertentu membuat perempuan memiliki resiko viktimisasi lebih besar karena adanya suatu jarak yang ditempuh ke tempat pekerjaan atau kuliah dan tidak adanya suatu penjaga yang selalu dapat melindungi perempuan tersebut.

Teori *Routine Activity* adalah teori tentang tindakan kriminal dan viktimisasi. Kritik terhadap teori ini adalah tidak mampu menerangkan mengapa ada orang yang termotivasi untuk melakukan kejahatan, dalam teori mereka yang melakukan kejahatan karena adanya waktu dan tempat yang memberikan peluang dan adanya calon korban. Selain itu penjaga formal atau informal yang tidak berfungsi tidak dijelaskan dalam teori ini, yang dijelaskan dalam teori ini hanya mereka tidak ada atau tidak mampu mencegah kejahatan. Namun secara akal sehat teori ini dapat diterima karena sebuah kejahatan dalam suatu rumah akan mampu dicegah ketika ada penghuni atau pencegah dalam suatu rumah.

Dalam memahami teori ini juga perlu memperhatikan beberapa variabel lain seperti umur, gender, dan penghasilan. Sisi positif yang dapat diambil dalam teori ini bahwa kejahatan dapat dicegah tidak hanya karena ada seorang polisi saja melainkan peran serta masyarakat juga berkontribusi terhadap pencegahan kejahatan jalanan. Teori *Routine Activity* tidak sama dengan teori yang ada terdapat pada kepolisian yaitu Kejahatan terjadi apabila bertemunya Niat dan Kesempatan. Niat adalah sesuatu yang abstrak untuk diukur karena berasal dari dalam diri manusia dan timbulnya tidak dapat diketahui oleh orang lain dan selalu berubah-ubah (Miro, 2014).

*Motivated offender* lebih mencakup pada sebuah kesempatan yang terdapat dalam suatu ruang dan waktu. Secara eksplisit teori *Routine Activity* menekankan pada suitable target dan capable guardian sehingga dengan adanya teori ini polisi dapat berfokus pada objek yang menarik (barang atau orang) dan subjek yang menjaga/mengamankannya (Miro, 2014).

Menurut Burke, *Suitable target* adalah “*can be person or object and a place.*” Jadi korban disini tidak selalu orang, tetapi bisa juga benda dan tempat. Kesesuaian target dilihat dari 4 (empat) atribut, yaitu (VIVA):

1. Value, dihitung dari perspektif subjektif pelaku kejahatan.
2. Inertia, aspek fisik orang atau benda yang menghalangi atau mengganggu kesesuaiannya sebagai target.
3. Visibility, mengidentifikasi orang atau benda yang dijadikan korban.
4. Accessibility, yang menambah resiko serangan.



Kemudian, *Capable guardian* untuk mencari petugas keamanan yang efektif untuk didalam maupun diluar ruangan agar mengurangi tindakan kriminal. Suatu tindakan kriminal mudah dihilangkan karena adanya penjaga di masing-masing tempat. Ciri-ciri sebuah target yang identik adalah situasi tepat berada di lingkup tindak kriminal. Cohen dan Felson menyatakan bahwa “*victimization is greater when capable guardians are lacking or nonsexist*”. Dan, *Motivated Offenders meliputi capable and willing to commit crime, motivation of need or excitement, perhaps has nothing to lose and the rewards greater than consequences*. Cromwell juga mempelajari mengenai respon kontrol sistem formal dan informal terhadap adanya kehancuran badai Andrew yang terjadi di Florida pada tahun 1982 dan mereka menemukan bahwa bencana alam meningkatkan kerentanan orang dan properti sebagai sasaran kejahatan karena hampir tidak adanya keamanan dari polisi di beberapa lingkungan dan pelaku kejahatan termotivasi untuk mengambil keuntungan dari situasi ini (Taufiq, 2020).

Motivasi pelaku adalah orang (individu atau kelompok) yang tidak hanya mempunyai kemampuan untuk melakukan aksi kriminal, tetapi juga mempunyai niatan dan rencana untuk melaksanakannya. Setelah masa Perang Dunia II, Felson menerapkan *Routine Activity Theory* ini ke 4 (empat) kategori kejahatan, yaitu:

1. Eksploitasi berupa perampokan, dan pemerkosaan.
2. Mutualistis, berupa perjudian, pelacuran, penjualan dan pembelian obat-obatan.
3. Kompetitif berupa berkelahi.
4. Individualistis, berupa penggunaan obat-obatan secara individual, dan bunuh diri.


## Metode Penelitian

Peneliti melakukan teknik pengumpulan data dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan tipe penelitian deskriptif. Pada penelitian ini peneliti menggunakan dua jenis data penelitian yaitu data primer dan data sekunder, adapun cara untuk mengumpulkan data penelitian, pengumpulan data dilakukan dengan teknik sebagai berikut:

1. Wawancara  
Melakukan tanya jawab secara langsung dengan pelaku prostitusi anak. Peneliti melakukan wawancara dengan pelaku prostitusi anak dengan sefleksibel mungkin.
2. Observasi  
Melakukan kunjungan ke tempat dan objek penelitian di lokalisasi anak di wilayah Tangerang Selatan, dimana pelaku menjalankan pekerjaan di hotel tertentu, prostitusi anak ini dilakukan sebelum terjadinya masa pandemi dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Tangerang Selatan
3. Dokumentasi  
Pengumpulan berkas dokumen yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Penyusunan dokumentasi perlu dilakukan, supaya data yang didapat bisa terkumpul secara terseleksi sesuai dengan keperluan

peneliti. Data yang peneliti gunakan diperoleh dari buku, jurnal, skripsi, internet, observasi langsung, dan dokumen lain yang berkaitan dengan masalah penelitian.

### Hasil dan Pembahasan




**Gambar 1. Kerangka Hasil Penelitian**

Pada tabel kerangka analisis yang penulis jabarkan di atas, peneliti berusaha menjabarkan maksud analisis penulis. Dari proses wawancara yang peneliti lakukan fakta lapangan bahwa lingkungan adalah faktor penentu utama anak menemukan konsep diri. Fokus utama dalam penelitian ini adalah pengetahuan awal anak ini terhadap prostitusi yang didasarkan oleh gaya hidup dari lingkungan tersebut yang memamerkan atau menggunakan barang-barang yang dianggap *stylist*. Setelah mengenal dunia prostitusi dan menekuninya, akhirnya narasumber merasakan ada

hal lain yang kebutuhan biologis yang dapat terpenuhi dari pola hidupnya. Sehingga hasrat untuk memenuhi kebutuhan biologisnya lebih menggebu-gebu yang pada akhirnya memutuskan untuk terus melakukan kegiatan prostitusi agar kebutuhan biologis hasrat seksualnya terus terpenuhi. *Routine Activity Theory* yang peneliti terapkan pada penelitian ini berhasil menjawab pertanyaan penelitian yang peneliti miliki.


Dari hasil penelitian di atas, peneliti mendapat data dari kegiatan prostitusi anak berdasarkan wawancara dengan narasumber, selain itu terdapat data sekunder yang dihasilkan sebagai berikut:



**Grafik 2. Data Prostitusi Anak Dari Tahun 2011-2020 Di Kota Tangerang Selatan**

*Sumber : KPAI.go.id*


Pada skala nasional, data KPAI menyebutkan bahwa kasus prostitusi anak secara nasional beberapa tahun belakang cenderung mengalami kenaikan yang signifikan, hanya pada tahun 2020 dari lima tahun kebelakang yang mengalami penurunan hampir 100 kasus. Hal tersebut mungkin disebabkan oleh pandemic Covid-19 yang mempengaruhi berbagai sektor terutama kesehatan. Dimana, adanya kebijakan PSBB membuat terbatasnya mobilitas sehingga mempengaruhi jumlah kasus prostitusi anak.



**Grafik 3. Maraknya Pelaku Prostitusi Anak Di Kota Tangerang Selatan**

*Sumber : KPAI.go.id*

Masih pada tabel yang dikutip sama dari Situs KPAI, definisi anak sebagai pelaku dan anak sebagai korban terpecah menjadi dua. Penulis menganalisis bahwa pada tabel tersebut mengkategorikan anak sebagai korban dengan alasan adanya dorongan dari luar, dimana anak tersebut dieksploitasi oleh orang dari luar dirinya untuk melakukan prostitusi. Sementara anak sebagai pelaku prostitusi menurut peneliti adalah anak yang secara sadar dan dalam situasi yang normal tidak ada intimidasi oleh pihak lain memilih untuk mengeksploitasi dirinya sendiri demi memenuhi segala kebutuhan dan keinginannya. Sementara anak dengan kepemilikan media pornografi adalah anak yang memiliki akses untuk masuk ke dalam sebuah situs untuk melakukan tindak prostitusi dan juga anak yang memiliki akun untuk menjajakan layanan prostitusi yang didalangi oleh anak pemilik akun itu sendiri. Pada penelitian yang peneliti lakukan, ditemukan fakta bahwa kemajuan teknologi cukup mempengaruhi ketersediaan akses layanan untuk menikmati prostitusi anak, karena pada hasil wawancara yang peneliti lakukan ditemukan fakta bahwa narasumber peneliti memiliki akun dari *dating apps* dan sosial media untuk menjajakan atau menawarkan jasa prostitusi dirinya, lalu kemajuan teknologi tersebut pun digunakan untuk melakukan *booking* terhadap fasilitas penginapan untuk memfasilitasi kegiatan prostitusi tersebut.



**Grafik 4. Jumlah Identik Korban Prostitusi Anak Di Kota Tangerang Selatan**

*Sumber : KPAI.go.id*

Tabel diatas menunjukkan bahwa anak sebagai korban prostitusi dimana anak yang melakukan tindakan prostitusi dengan dilakukan oleh anak itu sendiri. Anak menjalankan prostitusi tersebut dengan kesadaran dirinya dan tanpa ada campur tangan pihak lain. Sementara itu, anak sebagai korban eksploitasi seks komersial adalah anak yang dijual belikan jasanya oleh pihak ketiga yang memfasilitasi si anak ataupun menaungi anak tersebut pada kegiatan eksploitasi seks dengan tujuan komersial, yaitu mencari keuntungan materiil bagi anak tersebut maupun pihak ketiga yang biasa disebut mucikari. Pada penelitian yang peneliti lakukan, narasumber peneliti adalah anak yang menjalankan prostitusi anak secara mandiri. Anak tersebut melakukan tindakan prostitusinya tanpa ada campur tangan dari pihak ketiga atau mucikari.

Berdasarkan dari Teori Aktivitas Rutin memandang kalau sesuatu tindak kejahatan relatif dikaitkan dengan faktor sosial terhubung di masyarakat semacam ekonomi rendah, tidak stabil, serta pengangguran. Berdasarkan penelitian peneliti lakukan, peneliti mencoba menganalisis temuan data tersebut dengan menggunakan teori routine activity karena prostitusi anak ini bersangkutan dengan faktor ekonomi dan lingkungan bagi para pelaku yang menjalani pekerjaan tersebut. Pelaku prostitusi anak ini bermula karena adanya kekurangan kebutuhan sehari-hari, dikaitkan juga dengan faktor lingkungan yang pelaku alami. Namun, ekonomi dan lingkungan sudah bukan jadi alasan utama bagi pelaku prostitusi anak untuk melakukan kegiatan tersebut pada saat ini. Kepuasan biologis telah menjadi motivasi dasar yang dicari oleh pelaku prostitusi anak tersebut.

Awalnya para pelaku prostitusi anak berpikir bahwa pelaku melakukan pekerjaan sebagai prostitusi anak hanya sampingan. Akan tetapi, waktu seiring berjalan dimana para pelaku lebih nyaman bekerja sebagai prostitusi anak dibandingkan dengan urusan sekolah atau kuliahnya. Hal itu sangat sulit untuk dihilangkan dari aktivitas si pelaku itu sendiri. Pelaku merasa nyaman menjadi pelaku prostitusi anak sebab pekerjaan ini memberikan keuntungan materiil serta kepuasan biologis bagi pelaku itu sendiri. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaku sudah dicap sebagai masyarakat kelas bawah. Sehingga pelaku bertahan dalam lingkup pekerjaan ini sehingga sulit untuk bekerja di luar prostitusi anak.

Prostitusi anak ini menjadi marak di wilayah Tangerang Selatan yang disebabkan oleh pengenalan dari faktor lingkungan. Hal ini menyebabkan banyaknya pelaku yang melakukan pekerjaan ini dengan upah yang lumayan besar bagi anak dibawah umur. Apalagi anak di era modern sudah mengenal alat elektronik seperti Hp (*Handphone*) yang bisa dimanfaatkan untuk peluang bisnis, tetapi anak di era modern justru disalahgunakan seperti prostitusi anak yang sedang marak di wilayah Tangerang Selatan. Kebiasaan ini yang mengakibatkan pelaku prostitusi anak menjadi marak dengan menggunakan aplikasi tersebut.

Contoh yang menyalahgunakan itu seperti membuat aplikasi menjadi ajang perlombaan video asusila. Bukan sekedar itu, aplikasi ini juga digunakan untuk transaksi tawar-menawar untuk mendapatkan nafsu dari sebuah anak perempuan yang menawarkan harga yang bisa laki-laki hidung belang dapatkan. Prostitusi ini dijalani oleh anak perempuan di hotel atau apartemen yang bisa disewakan per hari. Dari penelitian ini, peneliti dapatkan sehari pelaku bisa mendapatkan 3-5 pelanggan yang dilayani oleh pelaku. Sekiranya sehari pelaku mendapatkan uang sekitar 1 juta rupiah. Pelaku melakukan pekerjaan ini dengan cara meminum obat perangsang agar pelaku ini bisa melayani pelanggannya. Narasumber memberikan keterangan dan peneliti menjabarkan dengan verbatim :

*“paling gede sehari gua 1,5 juta paling kecil 1 juta itu paling gua ambil 5 atau 6 orang per hari dalam waktu yang jauh, gua promosiin di aplikasi Mi-Chat disitu banyak yang cuma nawar aja tapi kebanyakan juga yang jadi hari itu juga kebanyakan remaja sih yang gua terima.*

Dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan, peneliti mencoba menganalisis hasil dari wawancara tersebut dengan menggunakan teori *Routine Activity* di dalam penelitian ini. Ditemukan informasi inti dari keterangan narasumber bahwa, pelaku prostitusi anak di wilayah Tangerang Selatan cenderung terus melakukan prostitusi dikarenakan adanya rasa kepuasan dalam diri yang membuat pelaku prostitusi anak tersebut ingin melakukan kegiatan prostitusi terus-menerus. Hal tersebut dinyatakan melalui wawancara dengan dua narasumber yang keduanya menyatakan bahwa mereka merasakan kepuasan setelah menjalankan aksinya. Kebiasaan untuk melakukan kegiatan tersebut menyebabkan pelaku merasa ada yang kurang ketika pelaku tidak melakukan hal tersebut. Perasaan itu yang membuat pelaku ingin terus menyediakan jasa prostitusi anak agar kepuasan biologis pribadi pelaku terpenuhi. Narasumber memberikan keterangan dan peneliti menjabarkan dengan verbatim :

*” gua liat temen-temen gua pada gaya hidup mewah punya duit banyak, gua nanya sama salah satu temen gua itu kerjaan lu enak kayanya yaa punya duit banyak gaya hidup lu mewah temennya gua jawab gini “iyalah lu mau tau gua ngapain aja kerjanya ikut gua ayo pas banget ada yang mau ketemu sama gua nih”. Gua diajarin apa yang dia tau tentang kerjaan kaya gini sampai tempat yang aman buat di sewain, gua juga orang yang ga punya pasti kan gua butuh buat kehidupan gua sehari-hari. Karena gua coba sekali rasanya tuh enak juga dan gua merasa puas aja itu. Jadi gua ikutin lah alurnya sampai gua kebiasaan dan gua keenakan kerja kaya gini ya gua terusin.”*

Berdasarkan temuan informasi yang peneliti dapatkan, ternyata kegiatan ini terkesan aman karena masuk ke dalam ruang privat bersama pelanggannya. Tempat yang disediakan pelaku untuk berhubungan dengan pelanggan seperti apapun yang bisa disewakan per harinya. Kejadian prostitusi anak menjadikan rendahnya nilai norma yang berlaku, disebabkan yang melakukan kegiatan ini banyaknya yang masih duduk dibangku sekolah. Seperti hal yang kita tahu bahwa anak sekolah lebih tepatnya untuk belajar yang baik.

Latar belakang pelaku yang menjadi alasan utama seseorang menjadi pelaku prostitusi anak dalam penelitian ini adalah karena munculnya kemauan dan kepuasan dalam memenuhi kebutuh biologis, khususnya seks diluar ikatan perkawinan. Hal itu sebab pelaku ini masih di bawah umur yang masih duduk di bangku sekolah, seperti halnya anak yang masih sekolah ini dikasih uang jajan oleh orang tuanya. Anak di era sekarang sudah banyak yang mengenal teknologi canggih bisa mengakses apa saja yang diinginkan dan lengahnya pengawasan terhadap orang tua. Tidak hanya itu, tontonan yang tidak layak diperlihatkan oleh anak juga bisa diakses oleh anak tersebut. Tontonan tersebut akhirnya menjadi contoh untuk dilakukan oleh anak yang menontonnya.

Peneliti beranggapan bahwa faktor pendorong anak menjadi pelaku prostitusi tidak hanya itu. Akses yang bisa didapatkan oleh anak terlalu banyak untuk diperlihatkan, seperti aplikasi X yang ada di *Handphone*. Aplikasi ini disalahgunakan oleh pelaku prostitusi anak untuk mempromosikan dan transaksi oleh pelanggan yang ingin jasa pelayanan oleh si pelaku. Narasumber memberikan keterangan dan peneliti menjabarkan dengan verbatim :

*“Karena gua punya temen yang gua liat dia hidup santai punya apa yang dia mau dia bisa beli dengan duit dia sendiri, gua tanya dong langsung lu kerja apa? Dia jawab kerja gua kerja instan setiap malam di bayar, baru gua diajak sama dia buat liat dia kerja apa ternyata kerjanya jual diri dengan dibayar mahal dan disitu gua coba awalnya sakit anu gua tapi gua ketagihan enak sama uangnya bisa gua gunain buat apa aja yang gua mau”.*

*“Ga ada apa-apa lahh, Cuma kan mencari kepuasan diri aja gitu”.*

*”Gua naro harga 600rb sekali main tapi itu bisa di nego, gua pake aplikasi yang lagi rame itu loh”*

Dengan temuan data tersebut membuktikan bahwa *Routine Activity Theory* dapat menjelaskan kasus prostitusi anak yang peneliti teliti, berupa alasan utama dari pelaku tersebut terus melakukan aktivitas prostitusi anak. Pelaku mencari kepuasan biologis yang didasarkan oleh hasrat seksual dan adanya kesempatan itu mendukung fenomena prostitusi anak. *Routine Activity Theory* menurut Lawrence Cohen dan Marcus Felson tahun 1979 mengatakan bahwa adanya pelaku yang termotivasi oleh teman sebayanya, dikarenakan gaya hidup yang ditunjukkan oleh teman sebaya tersebut dihasilkan oleh prostitusi anak tersebut. Kegiatan prostitusi anak yang dilakukan pelaku juga tidak memiliki pengawasan yang ketat dari pihak berwajib dan tidak adanya ketegasan dari pihak apartemen untuk mencegah terjadinya prostitusi anak. Pelaku prostitusi anak dalam penelitian ini berpikir bahwa mereka melakukan pekerjaan sebagai prostitusi anak hanya sampingan. Akan tetapi, waktu seiring berjalan dimana para pelaku lebih nyaman bekerja sebagai prostitusi anak dibandingkan dengan urusan sekolah atau kuliahnya. Hal itu sangat sulit untuk dihilangkan dari aktivitas si pelaku itu sendiri. Pelaku merasa nyaman menjadi pelaku prostitusi anak sebab pekerjaan ini memberikan keuntungan dan kepuasan bagi pelaku itu sendiri.

Selain itu, norma-norma sosial yang pelaku prostitusi anak lakukan menghasilkan sanksi sosial yang diterima oleh pelaku prostitusi anak tersebut, sehingga menghasilkan lingkungan yang secara langsung ataupun tidak langsung menolak keberadaan pelaku prostitusi anak tersebut. Pada akhirnya, pelaku prostitusi anak ini bergabung dengan kelompok masyarakat yang juga dijauhi oleh lingkungan karena sanksi sosial yang pelaku tersebut dan pelaku lain rasakan. Hal ini akhirnya membentuk pola aktivitas rutin dalam prostitusi anak yang pelaku lakukan. Artinya, pelaku yang telah dijauhi oleh kelompok masyarakat normal akan mengkotak-kotakkan diri mereka dan mengelompokkan diri mereka dengan para penyandang masalah sosial prostitusi maupun prostitusi anak lainnya. Hal ini pada waktunya akan menciptakan interaksi dan norma baru di dalam kelompok tersebut yang mewajarkan keadaan dan pekerjaan yang mereka jalani sehingga teori aktivitas rutin berlaku di dalamnya.

## Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, peneliti menemukan jawaban bahwa semua alasan utama pelaku prostitusi anak di wilayah Tangerang Selatan adalah hasrat seksual dalam dirinya yang menggebu-gebu untuk terpenuhi. Selain merasakan kepuasan biologis, keuntungan materiil telah menjadi alasan sekunder karena adanya transaksi dan tercukupinya kebutuhan ekonomi yang dapat menunjang gaya hidup para pelaku. Salah satu cara pelaku melakukan kegiatan prostitusi anak melalui aplikasi yang ada di *Handphone*, ini menunjukkan bahwa salah satu kemajuan teknologi tidak dapat dimaksimalkan dengan baik malahan cenderung disalahgunakan oleh pelaku prostitusi anak. Dari pembahasan di atas juga didapatkan dengan menggunakan teori *Routine Activity* menurut Lawrence Cohen dan Marcus Felson tahun 1979 mengatakan bahwa adanya pelaku yang termotivasi oleh teman sebayanya, dikarenakan gaya hidup yang ditunjukkan oleh teman sebaya tersebut dihasilkan oleh prostitusi anak tersebut. Bahwa kegiatan prostitusi anak yang dilakukan pelaku tidak adanya pengawasan yang ketat dari



pihak berwajib dan tidak adanya ketegasan dari pihak apartemen untuk mencegah terjadinya prostitusi anak.

Dalam penelitian peneliti lakukan, adanya saran peneliti sampaikan dalam kasus pelaku prostitusi anak yang terjadi di Kota Tangerang Selatan.

Saran tersebut diantaranya :

- Perlunya pengawasan dari orang tua dan pihak berwajib maupun pihak dari apartemen atau hotel yang menerima anak dibawah umur untuk tidak menyewakan kamar tersebut.
- Pihak yang berwajib harus bertindak dengan tegas dalam menegakan hukum yang ada tentang prostitusi anak yang ada di Kota Tangerang Selatan.

### **Daftar Pustaka**

Brian M Willis, B. S. (2002). *Child Prostitution : Global Health Burden, Research Needs, And. Public Health.*

Kleden, K. L. (2019). *Pisau Analisis Kriminologi Prostitusi Online. Jurnal Ilmu Hukum, Volume 15 Nomor 1.*

miro, f. (2014). *Routine Activity Theory.*

Petuda, A. (2017). *Tinjauan Kriminologi terhadap Prostitusi (Studi Kasus di Daerah Wisata Tentena Kabupaten Poso). Kriminologi.*

Sutardja, P. S. (2021). *Efektivitas Perlindungan Anak Terhadap Anak Sebagai Korban Prostitusi Online Dalam Kasus Di Madiun . vol 17 no 2.*

Taufiq, Z. F. (2020). *Covid 19 Dan Angka Kriminalitas Di Indonesia: Penerapan Teori-Teori Kriminologi . Vol. 4 No. 4.*

Yanto, O. (2015). *Prostitusi Sebagai Kejahatan .*